

SKRIPSI

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**

MULIFA FITRIANA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MULIFA FITRIANA
A031181701**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)


disusun dan diajukan oleh

**MULIFA FITRIANA
A031181701**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 April 2023

Pembimbing I



Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA
NIP. 19660110 199201 1 001

Pembimbing II



Hj. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP. 197611052007012001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 196503071994031003

SKRIPSI

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)





disusun dan diajukan oleh

**MULIFA FITRIANA
A031181701**


telah dipertahankan pada sidang ujian skripsi
pada tanggal **15 Juni 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji,

| No | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--|------------|---|
| 1 | Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA | Ketua | 1.....  |
| 2 | Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA | Sekretaris | 2.....  |
| 3 | Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CSRS., CSRA | Anggota | 3.....  |
| 4 | Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA | Anggota | 4.....  |

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Mulifa Fitriana

NIM : A031181701

departemen / program studi : Akuntansi / Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL
INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Mulifa Fitriana

PRAKATA

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang merupakan tugas akhir untuk studi jenjang Strata Satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Departemen Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Mulyono dan Ibu Eka Dewi serta adik kandung penulis Firman dan Fadli menjadi sumber inspirasi, semangat, dan kekuatan penulis. Terima kasih selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan finansial, nasihat, dan motivasi bagi penulis.
2. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA dan Ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si CA selaku dosen pembimbing serta kepada Ibu Dr. Nadhira Nagu, S.E., M. Si., Ak., CA., CSRS., CSRA dan Bapak Dr. Agus B. Ak. M. Si selaku dosen penguji atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
3. Hj Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan

4. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si. Selaku ketua departemen akuntansi serta seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Keluarga penulis selama di Makassar, Mbah Yeni, Pakde Sukandar, dan Bude Rumi, serta sepupu penulis Mba Nunuk, Mba Tiwi, Mas Angga, dan adik Anggun. Terima kasih telah memuat penulis nyaman selama berada di Makassar seperti di rumah sendiri, serta memberikan semangat, dan nasihat bagi penulis
6. Sahabat penulis sedari kecil Lala terima kasih atas dukungan, bantuan, dan motivasi, yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga saya bisa kembali ke Sorong.
7. Sahabat dikampus Nana, Nadia, Askia, Dayu, Tiwi, Yaya, Jamil, Aran, dan (Almh) Qanita yang selalu menemani hari-hari perkuliahan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman KEMA FEB UH dan ETERIOUS 2018 terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang.

Makassar, 5 April 2023

Penulis

ABSTRAK

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

The Effect of Coporate Social Responsibility and Capital Intensity on Tax Avoidance

Mulifa Fitriana
Abdul Rahman
Rahmawati H.S

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021 dengan total sampel 26 perusahaan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode yang digunakan adalah analisis statistik data yaitu asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *capital intensity* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Corporate social responsibility, capital intensity, Tax avoidance*

This study aims to determine the effect of corporate social responsibility and capital intensity on tax evasion. The object of this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021 with a total sample of 26 companies selected using purposive sampling. This study uses a quantitative approach and uses multiple linear regression analysis. The method used is statistical data analysis, namely classical assumptions and hypothesis testing in the form of t test and F test. The results of this study indicate that corporate social responsibility and capital intensity partially affect tax evasion. As for corporate social responsibility, and capital intensity simultaneously affect tax avoidance.

Keywords: *Corporate social responsibility, capital intensity, tax avoidance*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | I |
| HALAMAN JUDUL | II |
| HALAMAN PERSETUJUAN | III |
| HALAMAN PENGESAHAN | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| PERNYATAAN KEASLIAN | V |
| PRAKATA | VI |
| ABSTRAK | VIII |
| DAFTAR ISI | IX |
| DAFTAR TABEL | XI |
| DAFTAR GAMBAR | XI |
| DAFTAR LAMPIRAN | XII |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoretis | 7 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis | 7 |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian | 7 |
| 1.6 Organisasi/Sistematika | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Landasan Teori | 9 |
| 2.1.1 Teori Keagenan | 9 |
| 2.1.2 Teori Legitimasi | 10 |
| 2.1.3 Pajak | 11 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 18 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 19 |
| 2.4 Pengembangan Hipotesis | 21 |
| 2.4.1 Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance | 21 |
| 2.4.2 Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance | 22 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 25 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 25 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 28 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 28 |
| 3.5.1 Variabel Independen (X) | 28 |
| 3.5.2 Variabel Dependen (Y) | 29 |
| 3.6 Analisis Data | 30 |
| 3.6.1 Analisis Deskriptif | 30 |
| 3.6.2 Uji Asumsi Klasik | 30 |
| 3.6.3 Analisis Regresi Berganda | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 3.6.4 Uji Hipotesis | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 34 |
| 4.2 Analisis Statistik Deskriptif | 37 |
| 4.3 Hasil Analisis Data | 38 |
| 4.3.1 Uji Asumsi Klasik | 38 |
| 4.3.2 Regresi Linier Berganda | 41 |
| 4.3.3 Uji Hipotesis | 43 |
| 4.4 Pembahasan | 45 |
| 4.4.1 Pengaruh CSR terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 45 |
| 4.4.2 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 47 |
| 4.4.3 Pengaruh CSR dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> | 48 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 51 |
| 5.1 Kesimpulan | 51 |
| 5.2 Saran | 52 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian | 52 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN | 58 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 3.1 Kriteria Sampel Penelitian..... | 29 |
| 3.2 Operasional Variabel | 31 |
| 4.1 Sampel Penelitian | 36 |
| 4.2 Hasil Uji Statistik deskriptif..... | 37 |
| 4.3 Data Outlier | 38 |
| 4.4 Hasil Uji Normalitas | 41 |
| 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas | 42 |
| 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda..... | 44 |
| 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 45 |
| 4.8 Hasil Uji Simultan | 46 |
| 4.9 Hasil Uji Parsial (T) | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Realisasi Pendapatan Negara 2017-2021 | 1 |
| 2.1 Kerangka Konseptual | 22 |
| 2.2 Kerangka Model | 22 |
| 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 43 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--------------------------------|---------|
| 1. Biodata | 58 |
| 2. Sampel | 59 |
| 3. Data CSR, CI, dan TA | 67 |
| 4. Hasil Pengolahan Data | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sumber pendanaan dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagian besar berasal dari pajak. Ditinjau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), kontribusi pendapatan negara terbesar ialah berasal dari penerimaan pajak. Lima tahun belakangan, penerimaan pajak menyumbang sekitar 85% - 89% penerimaan. Hal tersebut menunjukkan sektor pajak memiliki dampak yang besar untuk memenuhi pembiayaan – pembiayaan pemerintah (Nahumuri, 2020). Namun, realisasi presentase pendapatan negara belum optimal dibandingkan dengan target realisasi pendapatan pajak.

Penyebab masih belum optimalnya pemungutan pajak salah satunya ialah masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pajak berbanding terbalik dengan usaha perusahaan untuk menghindari pajak atau yang di sebut *tax avoidance*. Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah (Gusti, 2014).

Tax avoidance (Penghindaran pajak) menurut Roslita (2022) adalah suatu skema penghindaran pajak yang legal dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara yang tidak melanggar hukum. Indonesia sendiri menggunakan system *Self Assessment*

System, yaitu wajib pajak yang diberikan kepercayaan agar menghitung, menetapkan, membayar, maupun melaporkan pajaknya sendiri. Penerapan tersebut memberikan peluang cukup besar terhadap wajib pajak maupun sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Diamastuti, 2016).

Penghindaran pajak sebenarnya sudah cukup banyak terjadi khususnya di Indonesia, misalnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca-Cola Indonesia. DJP melakukan pemeriksaan kasus tahun 2002, 2003, 2004. DJP menemukan kenaikan biaya yang besar pada tahun tersebut. Nilai beban yang besar ini menyebabkan penghasilan kena pajak lebih sedikit sehingga pembayaran pajaknya juga kecil. Biaya ini digunakan untuk iklan Coca-Cola tahun 2002-2006 dengan total Rp. 566,84 miliar. Akibat mengalami pengurangan penghasilan kena pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Coca-Cola Indonesia hanya menyetor Rp. 492,94 miliar kepada negara. Angka tersebut memiliki selisih Rp. 49,24 miliar yang tidak disetor (Budhi sd, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak menduga adanya transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Coca-Cola Indonesia. Penetapan harga merupakan prinsip keadilan dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Budhi sd, 2017). Perusahaan Toyota Motor Manufacturing juga melakukan transfer *pricing* pada 2005. Direktorat Jenderal Pajak curiga dan memeriksa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perusahaan mengirimkan barang produksinya ke luar negeri karena tarif pajaknya lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Penghindaran pajak juga dialami oleh Starbuck, pejabat pajak Inggris melaporkan bahwa Starbuck mengklaim kerugian besar selama 2008-2010. Melihat laporan kepada investor, ternyata Starbuck mengalami keuntungan besar. Starbuck juga dapat secara legal memindahkan keuntungan ke luar negeri. Starbuck melakukan hal ini antara lain dengan perizinan lepas pantai. Strategi ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Setiap tahun Starbuck UK menyeter keuntungannya ke Starbuck Belanda. Starbuck menghindari membayar pajaknya di Inggris untuk menguntungkan perusahaan dengan mentransfer royalty ke Starbuck Holland. Lisensi lepas pantai adalah bentuk penghindaran pajak (Manihuruk *et al.*, 2021).

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Mengingat saat ini persoalan penghindaran pajak menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan serta tidak melanggar hukum, namun disisi lain penerimaan negara akan berkurang dari target yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi negara karena dapat menurunkan pendapatan dari sektor pajak. Kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah *capital intensity* dan *cororate social responsibility*.

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Harahap *et al.*, (2019) adalah tentang cara perusahaan mengelola proses bisnis mereka untuk menghasilkan dampak positif kepada masyarakat. Seiring banyaknya perusahaan yang semakin berkembang, kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan beresiko terjadi di lingkungan perusahaan akibat adanya resiko tersebut muncullah kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan cara melakukan CSR.

CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Suripto, 2021). Pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* menurut Liana P (2017) perusahaan yang rendah dalam pengungkapan CSR dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan baik dalam pengungkapan CSR. Selain itu, Hoi *et al.*, (2013) juga menyatakan bahwa perusahaan yang lebih agresif dalam menghindari pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan CSR, karena salah satu bentuk tanggung jawab CSR perusahaan adalah dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak.

Capital Intensity (Intensitas Modal) juga dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* (penghindaran pajak), Rifai (2019) mendefinisikan *Capital intensity* sebagai seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap yang merupakan karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung. Setiap perusahaan memiliki aset tetap yang dapat digunakan untuk menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Akibat dari penyusutan aset di setiap tahunnya yaitu, hampir semua aset yang mengalami penyusutan akan menjadi biaya penyusutan serta akan menjadi pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Agustina *et al.*, 2020).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Vincent (2020) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap CSR oleh sebab itu perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi pada aspek perpajakan akan cenderung mengungkapkan

informasi CSR secara berlebih, baik untuk tujuan menguntungkan korporasi ataupun pengalokasian dana kepada aktivitas bernilai tambah. Berbeda dengan Dewi (2021) yang menyatakan CSR tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, dikarenakan besar kecilnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* serta kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan Dewi (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus menerapkan perencanaan pajak yang optimal agar dapat menurunkan tingkat *tax avoidance*. Perusahaan harus mengelola aset perusahaan terkait dengan *capital intensity* dengan semaksimal mungkin sehingga tidak akan berdampak pada *tax avoidance*. Sianturi *et al.*, (2021) mempunyai hasil penelitian yang berbeda dimana intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Maknanya rasio intensitas modal memiliki hubungan yang searah dengan penghindaran pajak. Apabila rasio intensitas modal meningkat, maka praktik penghindaran pajak semakin meningkat. Perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi, dan dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Reinaldo R (2017). Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penambahan variabel *Capital Intensity* serta sampel yang digunakan ialah seluruh perusahaan manufaktur pada tahun 2017-2021. Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada perusahaan manufaktur di bidang makanan dan minuman tahun 2013-2015. Alasan penggunaan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur

merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Adapun Penambahan variabel *capital intensity* ialah sebagai pengembangan penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menambahkan rentang waktu 2017-2021 yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah *Capital Intensity* (CI) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* (CI) berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan terkait:

1. Menguji *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

2. Menguji *Capital Intensity* (CI) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
3. Menguji *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* (CI) secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan yang khususnya tentang *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), *Capital Intensity* (CI), terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti yaitu perusahaan-perusahaan sub sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dapat berguna bagi pengambil keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal, dan pihak eksternal yang terkait.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam melakukan penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2017-2021.

1.6 Organisasi/Sistematika

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dijelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Datat dan Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran subyek penelitian, hasil peneliltian dan analisis hasil pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang membahas mengenai hubungan antara pihak *principal* dengan agen yang dimana hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu adanya perbedaan kepentingan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak, dimana pemerintah sebagai prinsipal yang ingin memaksimalkan pemungutan pajak sedangkan wajib pajak dalam hal ini perusahaan sebagai agen yang menginginkan pembayaran pajak dalam jumlah seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, oleh karena itu perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Jensen (1976), Teori keagenan menunjukkan adanya hubungan oleh satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa tanggung jawab dimana dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut *agent* memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. *Principal*, umumnya dikenal sebagai pemilik atau pemberi tugas, dan *agent* ialah penerima wewenang di dalam sebuah perusahaan. Teori keagenan erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena teori keagenan menjelaskan hubungan antara *stakeholder* dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. *Stakeholder* atau

pemegang saham disebut sebagai *principal*, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai *agent* dalam *agency theory* (Putri A, 2019).

Keentingan *agent* dapat dikatakan terpenuhi ketika *agent* mendapatkan imbalan seperti pemberian kompensasi, bonus, dan intensif yang sebesar-besarnya. Imbalan yang akan diterima oleh agen tergantung dari kinerja *agent* dalam memenuhi kepentingan *principal* yaitu meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari meningkatnya laba perusahaan. Semakin baik prestasi *agent* dalam meningkatkan laba maka akan semakin besar imbalan yang akan diterima. Sebagai *agent*, eksekutif akan berupaya untuk bisa mendapatkan imbalan yang besar untuk memenuhi kepentingannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan laba, maka upaya yang dapat dilakukan adalah tindakan penghindaran pajak. Hasil dari upaya penghindaran pajak tersebut dapat memenuhi kepentingan pemegang saham sehingga dalam situasi ini terlihat adanya hubungan yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, untuk dapat memenuhi kepentingan yang diinginkan, eksekutif dan pemegang saham perlu untuk saling memenuhi kepentingan satu sama lainnya.

2.1.2 Teori Legitimasi

Kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) didasari oleh teori legitimasi. Menurut teori legitimasi, organisasi atau dalam hal ini perusahaan akan senantiasa menunjukkan bahwa keberadaannya sah dalam masyarakat dimana organisasi tersebut beroperasi. (Deegan, 2002). menyatakan bahwa organisasi terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan

dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dasar dari teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya.

Teori legitimasi yaitu, sebuah organisasi harus berusaha meyakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batasan-batasan dan norma sosial yang ada. Setiap organisasi berusaha menciptakan keadaan dimana sebuah sistem nilai perusahaan berjalan sesuai dengan sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut (Muzakki, 2015). Hal ini dilakukan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar agar sebuah organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebuah perusahaan atau organisasi juga dapat mengupayakan sejenis legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan *Corporate social responsibility*. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui pemerintah. Perusahaan bisa bertanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan penghindaran pajak. Karena dana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum.

4.1.3 Pajak

4.1.3.1 Pengertian Pajak

Undang-undang perpajakan no. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mempunyai imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara karena sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak semua warga negara dalam bentuk keikutsertaan dalam kontribusi keuangan kepada negara dan pembangunan negara (www.pajak.go.id).

Pajak yang didefinisikan oleh Mangkosoebroto ialah iuran tertentu yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam bentuk hukum yang sah, iuran tersebut merupakan iuran dengan hak khusus yang dimiliki oleh pemegangnya, kemudian ditambah dengan keistimewaan pemerintah, masyarakat sebagai wajib pajak. Menghitungnya, membayarnya dan menyerahkannya kepada negara meskipun mereka tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari membayar pajak, tetapi sebaliknya memberikan kemampuan kepada pejabat untuk memenuhi tugasnya dalam pembangunan air negara di berbagai bidang kehidupan.

Terdapat beberapa pengertian pajak yang dijelaskan di atas, unsur-unsur yang dapat disimpulkan yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4.1.3.2 Fungsi Pajak

Dilansir dari <https://www.pajak.co.id> di Indonesia terdapat 4 (empat) peran utama yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Contoh kebutuhan negara tersebut antara lain pembiayaan kegiatan rutin, belanja barang negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan, pemeliharaan dan sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menerapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi *Stabilitas*, pajak dapat memainkan peranan yang penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi ataupun deflasi. Misalnya, jika negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan wajib yang relatif tinggi. Jika apabila negara mengalami deflasi atau penurunan ekonomi, maka negara akan menurunkan nominal pungutan yang relatif rendah sehingga masalah tersebut bisa teratasi.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan atau Fungsi Pemerataan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan pekerjaan baru di suatu daerah. Nantinya, orang-orang di daerah tersebut akan mendapat sumber penghasilan baru sehingga pendapatan masyarakat pun juga ikut meningkat.

4.1.3.3 Pembagian Pajak

Terdapat beberapa pembagian pajak yang dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya diharuskan ditanggung sendiri oleh wajib pajak tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ataupun orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya diperbolehkan untuk dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain atau orang lain.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak *Subyektif*, yaitu pajak yang mempertimbangkan kondisi ataupun keadaan wajib pajak.
 - 2) Pajak *Objektif*, adalah pajak yang awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbul kewajibannya membayar pajak, setelah itu bisa dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

4.1.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Beberapa faktor yang harus diperhatikan pada saat memungut pajak, yang dikenal juga sebagai asas pemungutan pajak. Berikut pemungutan pajak menurut Adam Smith salah satu ahli ekonomi:

- 1) Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak
- 2) Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum
- 3) Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4) Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

4.1.3.5 Tax Avoidance

Tax Avoidance (TA) yang biasa disebut juga dengan penghindaran pajak merupakan tindakan legal, yang dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, yang berarti bahwa hal tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum. Tujuannya adalah menekan atau meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Tax Evasion biasa disebut dengan penyelundupan pajak. Penghindaran pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan illegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan illegal apabila transaksi yang dilakukan hanya untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha baik.

Oleh karena itu, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sebagian besar negara telah mempunyai ketentuan anti penghindaran pajak. Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan rela membayar pajak meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan.

Setiap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan legal atau mengikuti peraturan yang ada, maka akan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi dalam hal ini pemerintah tidak bisa menuntut pelaku penghindaran pajak karena pelaku penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal itu sendiri menjadikan tidak optimalnya penerimaan pajak yang didapat pada suatu negara, karena penerimaan terbesar yang diperoleh suatu negara berasal dari pajak, lalu negara akan menekan serendah mungkin terjadinya aktifitas penghindaran pajak agar target penerimaan pajak dapat sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakteristik penghindaran pajak yaitu;

- 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan–ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin

4.1.3.6 Capital Intensity (CI)

Berdasarkan PSAK no 16 tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang perusahaan gunakan untuk melakukan operasi, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Hampir seluruh aset tetap akan menyusut pada laporan keuangan perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk pengurang pada laba perusahaan dalam perhitungan pajak, maka jika tinggi biaya penyusutan pajak yang dibayarkan akan menjadi rendah. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dalam bentuk aset tetap dalam hal depresiasi, sehingga pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi rendah.

4.1.3.7 Corporate Social Responsibility

Berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 dijelaskan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu kewajiban suatu kontribusi perusahaan yang diberikan kepada lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Beberapa perusahaan di Indonesia mengabaikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya, sehingga sering terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Kegiatan CSR juga dapat mengurangi pembayaran laba fiskal serta mengurangi pajak yang terutang, bertindak menjadi pengurang pajak dan berlindung dari efek negatif praktik penghindaran pajak yang agresif. Seharusnya kecil kemungkinan jika perusahaan yang baik dalam melakukan kegiatan CSR tidak melakukan praktik penghindaran

pajak, namun beberapa perusahaan yang baik kinerja CSRnya cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa Penelitian terdahulu yang relevan terkait *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity (CI)* serta *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut telah banyak dilakukan dengan jenis perusahaan yang berbeda-beda (Hidayati, 2017; Dewi, 2021; Sianturi *et al.*, 2021; Dewi, 2021)

Hidayati (2017) menggunakan variabel CSR, *good corporate governance* dan penghindaran pajak. Sampel penelitian terdiri atas 11 perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah pengamatan sebesar 44 dan dipilih secara purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Hal ini berarti semakin tinggi tingkat CSR (perusahaan semakin banyak melakukan pengungkapan item kegiatan sosial) maka akan semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dewi (2021) juga telah melakukan penelitian yang menggunakan variabel CSR, *Free Cash* dan *tax avoidance*. Penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Sebanyak 75 sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sianturi *et al.*, (2021) dengan menggunakan variabel *gender diversity*, intensitas modal (*capital intensity*), dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Sebanyak 99 perusahaan properti dan real estate menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian dari Dewi (2021) yang menggunakan variabel *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen, dan *tax avoidance*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pasalnya, perusahaan Indonesia memiliki aset tetap yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Aktiva tetap yang telah melampaui batas waktu tidak diamortisasi dan tidak dipotong dari laba sebelum pajak, tetapi hanya untuk membiayai perusahaan dalam kegiatan usahanya. Jadi, intensitas modal adalah sarana untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi jika tidak dapat memaksimalkan penyusutan tersebut, tidak dapat digunakan untuk menghindari pajak.


2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel pertama (X1) dan *Capital Intensity* (CI) sebagai variabel ke dua (X2) dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Tax Avoidance* (Y).

Oleh karena itu kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka konseptual



Gambar 2.2 Kerangka model

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Pengungkapan CSR tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pada sebuah perusahaan namun CSR juga mempertimbangkan masalah lingkungan, sosial dan dampak eksternal lain dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Teori legitimasi menyatakan bahwa perbedaan perusahaan dan nilai-nilai sosial dapat mengancam legitimasi yang menyebabkan berakhirnya eksistensi perusahaan (Septianto, 2020).

Organisasi harus membuat keadaan dimana sebuah sistem nilai perusahaan berjalan sesuai dengan sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat agar sebuah organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan ataupun organisasi dapat mengupayakan sejenis legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (Hidayat, 2019).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk melihat seperti apa pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*, yang dilakukan oleh Hidayat (2019) dan Hidayati (2017). Hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. CSR adalah suatu upaya yang dianggap wajar dan mampu dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. CSR dapat disebut sebagai pengeluaran begitupun dengan pajak yang akan dikenakan akibat adanya aktifitas CSR yang kemungkinan diharuskan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan yang mempunyai kinerja CSR yang baik seharusnya dapat menghindari praktik penghindaran pajak karena bentuk keikutsertaan perusahaan dalam masyarakat adalah dengan membayar pajak. Sehingga, perusahaan yang mempunyai CSR yang baik kemungkinan kecil melakukan penghindaran pajak. Namun ironisnya, terdapat perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuatkan hipotesis berikut:

H₁: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2021

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity adalah intensitas modal atau kegiatan investasi perusahaan dalam aktiva tetap. Semakin tinggi aset tetap pada perusahaan maka produktivitas perusahaan dan laba perusahaan akan ikut meningkat. Semakin banyak perusahaan fokus untuk berinvestasi pada aset tetap maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya yang berarti akan semakin tinggi intensitas modal perusahaan tersebut maka semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Novitasari, 2017).

Teori keagenan menjelaskan perbedaan antara kepentingan pada pemegang saham dan manajemen. Manajer akan menginvestasikan kas perusahaan yang tidak terpakai dalam aset tetap dengan tujuan menggunakan penyusutannya sebagai pengurang pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menyebabkan berkurangnya beban penyusutan setiap tahun, dengan adanya beban penyusutan yang muncul maka akan berdampak pada laba perusahaan dan mempengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dikarenakan biaya penyusutan termasuk biaya yang dapat mengurangi beban

pajak, sehingga suatu perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Anggraini, 2022).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh Dwiyanti (2019) dan Sianturi (2021), menyatakan bahwa investasi perusahaan terhadap aset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi. Biaya tersebut akan bertindak sebagai pengurang pajak, ketika *capital intensity* meningkat, nilai ETR pada perusahaan akan menurun. Sehingga tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2021

2.4.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Dowling (2013), menyatakan bahwa teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai perusahaan dengan norma sosial pada lingkungan sekitar. Salah satu usaha untuk mendapat legitimasi masyarakat dengan membayar pajak sesuai ketentuan tanpa melakukan aktivitas penghindaran pajak.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk seluruh stakeholdernya. Pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah untuk membantu pendanaan barang publik di dalam masyarakat. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial. Sehingga keputusan perusahaan mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak di pengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR (Lanis, 2012).

Capital Intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap, dalam hal ini akan di proksikan dengan intensitas aset tetap. Jensen (1976), Dalam teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan pemilik saham dan manajemen. Manajemen menginginkan mendapat kompensasi dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan.

Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memandapatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, serta kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai (Merkusiwati, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2021) menyimpulkan hasil dari uji simultan bahwa *capital intensity* dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen serta kaitannya dengan *grand theory* dinilai mampu memberikan pengaruh atas penilaian terhadap suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃ : *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*